



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 316 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SE-KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu pada ruang lingkup Pemerintahan Desa di Kecamatan Sagalaherang sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sagalaherang Kaler Nomor 003/Pem/I/2023 tentang Perubahan Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat PPS Desa Sagalaherang Kaler;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Keputusan Kepala Desa Sagalaherang Kaler Nomor 003/Pem/I/2023 tentang Perubahan Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat PPS Desa Sagalaherang Kaler.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 316 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sagalaherang Kaler Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
1. Sekretaris PPS;
 2. Staf Teknis Penyelenggara Pemilu;
 3. Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.


Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 10 Juni 2023

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN
SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAGALAHERANG KALER KECAMATAN SAGALAHERANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA	PERUBAHAN			
		Semula	Jabatan	Menjadi	Jabatan
1.	Sagalaherang Kaler	Iyan Haryono	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu	Dian Patonah Muswara	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 10 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

TEGUH HIMAWAN

